

Gubernur Sulawesi Tengah Bilang Izin Evakuasi Buaya Ban Wewenang BKSDA



<https://sulteng.antaranews.com>

Gubernur Sulawesi Tengah Longki Djanggola menyebutkan bahwa wewenang menerbitkan izin mengevakuasi buaya berkalung ban di Sungai Palu sepenuhnya dipegang oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Tengah. Urusan binatang atau reptilia tersebut adalah kewenangan BKSDA, kalau mau dibuatkan film dan lain-lain, izinya sama BKSDA'. Menurut Longki, dirinya hanya memerintahkan untuk menyelamatkan buaya dari ban bekas tersebut. Sementara jika ada pihak mau terlibat, harus meminta izin BKSDA. Bahwa sebenarnya tidak ada hubungannya dan kaitannya dengan gubernur. Memang saya yang perintahkan untuk menyelamatkan buaya dari kalung ban artinya keluarkan kalung ban dari leher buaya.

Jurnalis meminta tanggapan gubernur terkait izin evakuasi buaya berkalung ban dari BKSDA yang sampai saat ini belum dikantongi oleh Forrest Galante, pakar biologi satwa liar asal Amerika Serikat yang ingin membuat film dokumenter dan mengevakuasi buaya berkalung ban di Sungai Palu. Menurut Haruna, Kepala Satgas Penyelamatan buaya berkalung ban hingga Rabu 11/03 sore, Forrest dan tim belum mendapatkan agenda untuk mengevakuasi buaya tersebut. Karena harus bertemu terlebih dahulu dengan Gubernur Sulawesi Tengah.

Mereka mempunyai 2 tujuan yakni bergabung dengan satgas penanganan/penyelamatan B3 dan pembuatan film dokumenter tentang satwa liar di Sulawesi Tengah dan proses penyelamatan B3, maka beliau harus ketemu gubernur karena tim BKSDA hanya diperintahkan gubernur keluarkan ban dari satwa liar buaya itu. Setelah ahli buaya asal Australia, Matt Wright gagal menyelamatkan buaya yang terlilit ban sepeda motor di Kota Palu, kini giliran Forrest Galante, seorang pakar biologi satwa liar asal Amerika Serikat datang ke Kota Palu untuk menyelamatkan hewan reptil tersebut.

Sumber Berita:

1. <https://sulteng.antaranews.com> “Gubernur Sulteng bilang izin evakuasi buaya ban wewenang BKSDA” Senin, 23 Maret 2020.
2. <https://kumparan.com> “Forrest Galante Belum Diizinkan Tangkap Buaya Berkalung Ban di Palu” Senin, 23 Maret 2020.

Catatan:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, dimana mengatur antara lain:

1. Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa konservasi sumber daya alam hayati adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
2. Pasal 1 angka 5 menyatakan bahwa Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara.
3. Pasal 1 angka 6 menyatakan bahwa Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
4. Pasal 4 menyatakan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya merupakan tanggung jawab dan kewajiban Pemerintah serta masyarakat.
5. Pasal 5 menyatakan bahwa konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan: perlindungan sistem penyangga kehidupan; pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya; pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
6. Pasal 9 ayat (1) menyatakan bahwa setiap pemegang hak atas tanah dan hak pengusahaan di perairan dalam wilayah sistem penyangga kehidupan wajib menjaga kelangsungan fungsi perlindungan wilayah tersebut.
7. Pasal 20 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa tumbuhan dan satwa digolongkan dalam jenis: tumbuhan dan satwa yang dilindungi; tumbuhan dan satwa yang tidak dilindungi. Jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud digolongkan dalam: tumbuhan dan satwa dalam bahaya kepunahan; tumbuhan dan satwa yang populasinya jarang.
8. Pasal 21 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa Setiap orang dilarang untuk mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati; mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia. Setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup; menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati; mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia; mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan atau sarang satwa yang dilindungi.

9. Pasal 22 ayat (1), (2), dan (3) menyatakan bahwa pengecualian dari larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat dilakukan untuk keperluan penelitian, ilmu pengetahuan, dan atau penyelamatan jenis tumbuhan dan satwa yang bersangkutan. Termasuk dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud adalah pemberian atau penukaran jenis tumbuhan dan satwa kepada pihak lain di luar negeri dengan izin Pemerintah. Pengecualian dari larangan menangkap, melukai, dan membunuh satwa yang dilindungi dapat pula dilakukan dalam hal oleh karena suatu sebab satwa yang dilindungi membahayakan kehidupan manusia.
10. Pasal 24 ayat (1) menyatakan bahwa apabila terjadi pelanggaran terhadap larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, tumbuhan dan satwa tersebut dirampas untuk negara
11. Pasal 40 ayat (2) dan (4) menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Barang siapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).